



## PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2024/PN Gto

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RASYID DAMA Alias RASYID;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/4 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Siendeng Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rasyid Dama Alias Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya yaitu Lukman Ismail, S.H.,M.H, Moh. Aqil Mahmud,S.H., dan Yahya J. Moyiu,S.H., advokat dan Konsultan Hukum dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (YLBHI Gorontalo), yang beralamat di Jl. Beringin No. 346 Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungini Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo di bawah nomor W20-U1/158/AT.03.06/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 10 Juli 2024

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RASYID DAMA Alias RASYID** bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **RASYID DAMA Alias RASYID** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa RASYID DAMA alias RASYID pada hari Senin tanggal 04 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu didalam bulan Maret 2024 atau setidaknya lagi didalam Tahun 2024, bertempat di depan Hotel Yulia Gorontalo yang beralamatkan Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa dengan tidak berhak turut main judi sebagai pencaharian*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya adanya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi online, sehingga Tim Jatanras Polresta Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi FAJAR MILAMA, Saksi NENANG SULISTINITA MUSTAPA dan Saksi DENIS ABDJUL langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa RASYID DAMA bersama saksi SANTO HARUN (dalam penuntutan terpisah) sedang melakukan pemasangan angka-angka ke salah satu situs judi, sehingga Terdakwa diamankan barang bukti ke Polresta Gorontalo guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi SANTO HARUN (dalam penuntutan terpisah) menerima pemasangan angka judi online dengan cara mengakses aplikasi Judi online melalui situs "**PAKDE4D**" menggunakan email yang berada di handphone milik dari Terdakwa dengan email yakni "[mahmudnanang587@gmail.com](mailto:mahmudnanang587@gmail.com)" dimana akun yang di gunakan oleh Saksi SANTO HARUN untuk bisa melakukan judi yakni "**PAKDE4D**" yakni "**Anggun11**" dengan password "**12345santo**". Saksi SANTO HARUN akan melakukan penambahan saldo melalui kartu Anjungan Mandiri (ATM) dengan nomor kartu 4616-9932-9173-0822 Milik Bank Mandiri, setelah uang ditambahkan, maka Saksi SANTO HARUN akan melakukan penulisan angka-angka pada situs "**PAKDE4D**". Para pemasang menyerahkan uang tunai untuk memasang nomor lalu memberikan angka/angka yang dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari angka-angka tersebut diberikan nilai/pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sesuai dengan negara mana yang akan dipasang. Setelah Saksi SANTO HARUN menerima pasangan dari angka-angka yang telah ditentukan oleh pemasang maka Terdakwa langsung memasukan angka-angka tersebut ke dalam situs online judi togel "**PAKDE4D**" sesuai dengan pesanan dari pemasang, jika mengena angka-angka yang dipasang oleh pemasang terhadap Saksi SANTO HARUN maka Saksi SANTO HARUN dan pemasang sama-sama mendapatkan keuntungan, kemudian uang tersebut Saksi SANTO HARUN berikan kepada pemasang yang nomornya keluar dan sisanya diambil oleh Saksi SANTO HARUN sebagai keuntungannya. Terdakwa RASYID DAMA alias RASYID ikut melakukan perjudian dengan cara melakukan pemasangan angka kepada Saksi Santo Harun tersebut dengan angka 1-9-9-5 dengan nilai taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan jika mengena, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Namun, dari keuntungan yang akan diterima, Terdakwa RASYID DAMA Alias RASYID harus memberikan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Santo Harun, sehingga Terdakwa RASYID DAMA Alias

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID akan menerima Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa RASYID DAMA alias RASYID pada hari Senin tanggal 04 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu didalam bulan Maret 2024 atau setidaknya lagi didalam Tahun 2024, bertempat di depan Hotel Yulia Gorontalo yang beralamatkan Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi online, sehingga Tim Jatanras Polresta Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi FAJAR MILAMA, Saksi NENANG SULISTINITA MUSTAPA dan Saksi DENIS ABDJUL langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa RASYID DAMA bersama saksi SANTO HARUN (dalam penuntutan terpisah) sedang melakukan pemasangan angka-angka ke salah satu situs judi, sehingga Terdakwa diamankan barang bukti ke Polresta Gorontalo guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi SANTO HARUN (dalam penuntutan terpisah) menerima pemasangan angka judi online dengan cara mengakses aplikasi Judi online melalui situs "**PAKDE4D**" menggunakan email yang berada di handphone milik dari Terdakwa dengan email yakni "[mahmudnanang587@gmail.com](mailto:mahmudnanang587@gmail.com)" dimana akun yang di gunakan oleh Saksi SANTO HARUN untuk bisa melakukan judi yakni "**PAKDE4D**" yakni "**Anggun11**" dengan password "**12345santo**". Saksi SANTO HARUN akan melakukan penambahan saldo melalui kartu Anjungan Mandiri ( ATM) dengan nomor kartu 4616-9932-9173-0822 Milik Bank Mandiri, setelah uang ditambahkan, maka Saksi SANTO HARUN akan melakukan penulisan angka-angka pada situs "**PAKDE4D**". Para pemasang menyerahkan uang tunai untuk memasang nomor lalu memberikan angka/angka yang dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari angka-angka tersebut diberikan nilai/pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan negara mana yang akan dipasang. Setelah Saksi SANTO HARUN menerima pasangan dari angka-angka yang telah ditentukan oleh pemasang maka Terdakwa langsung memasukan angka-angka tersebut ke dalam situs online judi togel "PAKDE4D" sesuai dengan pesanan dari pemasang, jika mengena angka-angka yang dipasang oleh pemasang terhadap Saksi SANTO HARUN maka Saksi SANTO HARUN dan pemasang sama-sama mendapatkan keuntungan, kemudian uang tersebut Saksi SANTO HARUN berikan kepada pemasang yang nomornya keluar dan sisanya diambil oleh Saksi SANTO HARUN sebagai keuntungannya. Terdakwa RASYID DAMA alias RASYID ikut melakukan perjudian dengan cara melakukan pemasangan angka kepada Saksi Santo Harun tersebut dengan angka 1-9-9-5 dengan nilai taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan jika mengena, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Namun, dari keuntungan yang akan diterima, Terdakwa RASYID DAMA Alias RASYID harus memberikan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Santo Harun, sehingga Terdakwa RASYID DAMA Alias RASYID akan menerima Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Santo Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan terkait dengan perkara judi online;
  - Bahwa perbuatan judi online tersebut terjadi pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di depan hotel Yulia Gorotalo yang beralamat di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
  - Bahwa awalnya saksi sedang berada di depan hotel yulia, sedang mangkal mencari penumpang kemudian Terdakwa mendatangi saksi untuk

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang taruhan pada akun saksi melalui situs "PAKDE4D" menggunakan email [mahmudnanang587@gmail.com](mailto:mahmudnanang587@gmail.com) dimana akun yang digunakan saat itu dengan nama ID yakni "**Anggun11**" dengan password "**12345santo**";

- Bahwa Handphone yang digunakan untuk mengakses situs Judi Online tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi diamankan ke Polresta Gorontalo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam melakukan pemasangan, para pemasang menyerahkan uang tunai untuk memasang nomor lalu memberikan angka/angka yang dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari angka-angka tersebut diberikan nilai/pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sesuai dengan negara mana yang akan dipasang. Setelah Saksi SANTO HARUN menerima pasangan dari angka-angka yang telah ditentukan oleh pemasang maka Terdakwa langsung memasukan angka-angka tersebut ke dalam situs online judi togel "**PAKDE4D**" sesuai dengan pesanan dari pemasang, jika mengena angka-angka yang dipasang oleh pemasang terhadap Saksi SANTO HARUN maka Saksi SANTO HARUN dan pemasang sama-sama mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali itu saja memasang taruhan pada akun saksi dengan memasang 4 (empat) angka dengan nilai pasang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pemasangan taruhan pada aplikasi judi online ini tidak membutuhkan keahlian khusus, dimana siapa saja bisa menang ataupun kalah;
- Bahwa pada saat itu hanya terdakwa yang memasang taruhan pada akun saksi, namun angka yang dipasang tersebut belum sampai terproses karena saksi dan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Fajar Milama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di depan Hotel Yulia Gorontalo yang beralamatkan Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi online, sehingga Tim Jatanras Polresta Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi FAJAR MILAMA, Saksi NENANG SULISTINITA MUSTAPA dan Saksi DENIS ABDJUL langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa RASYID DAMA bersama saksi SANTO HARUN sedang melakukan pemasangan angka-angka ke salah satu situs judi, sehingga Terdakwa diamankan barang bukti ke Polresta Gorontalo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi SANTO HARUN menerima pemasangan angka judi online oleh Terdakwa dengan cara mengakses aplikasi Judi online melalui situs "PAKDE4D" menggunakan email yakni " **mahmudnanang587@Gmail.com**" dimana akun yang di gunakan oleh Saksi SANTO HARUN untuk bisa melakukan judi yakni "PAKDE4D" yakni " **Anggun11** " dengan password "12345santo". Saksi SANTO HARUN akan melakukan penambahan saldo melalui kartu Anjungan Mandiri (ATM) dengan nomor kartu 4616-9932-9173-0822 Milik Bank Mandiri, setelah uang ditambahkan, maka Saksi SANTO HARUN akan melakukan penulisan angka-angka pada situs "PAKDE4D";
- Bahwa handphone yang digunakan untuk mengakses situs judi online tersebut adalah milik Saksi Santo Harun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir bentor dan pemasangan pada situs judi online ini dilakukan untuk untung-untungan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 04 Maret 2024 di depan Hotel Yulia Gorontalo yang beralamatkan Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo pada saat memasang taruhan pada akun Saksi Santo Harun sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali itu saja melakukan pemasangan angka judi online;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Santo Harun menerima pemasangan judi online dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa paham bahwa judi online itu dilarang dan menyesali atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan angka pada situs judi online tersebut hanya untuk untung-untungan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dikarenakan telah memainkan perjudian online pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di depan Hotel Yulia Gorontalo yang beralamat di kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan melakukan pemasangan angka pada situs judi online "PAKDE4D" melalui akun judi online milik saksi Santo Harun dengan nama ID "Anggun11" dengan password "12345santo";
- Bahwa Terdakwa memasang angka pada akun Saksi Santo Harun sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun belum terproses sampai selesai karena Terdakwa sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa dalam melakukan pemasangan, para pemasang menyerahkan uang tunai untuk memasang nomor lalu memberikan angka/angka yang dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari angka-angka tersebut diberikan nilai/pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sesuai dengan negara mana yang akan dipasang. Setelah Saksi SANTO HARUN menerima pasangan dari angka-angka yang telah ditentukan oleh pemasang maka Terdakwa langsung memasukan angka-angka tersebut ke dalam situs online judi togel "PAKDE4D" sesuai dengan pesanan dari pemasang, jika mengenai angka-angka yang dipasang oleh pemasang terhadap Saksi SANTO HARUN maka Saksi SANTO HARUN dan pemasang sama-sama mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Supir Bentor;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online tersebut hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rasyid Dama Alias Rasyid, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

## **Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang berdasarkan pada rumusan pasal 303 ayat 3 KUHP tersebut dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Penentuan kemenangan berdasarkan atau tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini faktor resiko yang mungki timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri diketahui sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dikarenakan telah memainkan perjudian online pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wita di depan Hotel Yulia Gorontalo yang beralamat di kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan melakukan pemasangan angka pada situs judi online “ **PAKDE4D** ” melalui akun judi online milik saksi

Santo Harun dengan nama ID “**Anggun11**” dengan password “**12345santo**”;

- Bahwa Terdakwa memasang angka pada akun Saksi Santo Harun sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun belum terproses sampai selesai karena Terdakwa sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa dalam melakukan pemasangan, para pemasang menyerahkan uang tunai untuk memasang nomor lalu memberikan angka/angka yang dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari angka-angka tersebut diberikan nilai/pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sesuai dengan negara mana yang akan dipasangkan. Setelah Saksi SANTO HARUN menerima pasangan dari angka-angka yang telah ditentukan oleh pemasang maka Terdakwa langsung memasukan angka-angka tersebut ke dalam situs online judi togel “**PAKDE4D**” sesuai dengan pesanan dari pemasang, jika mengenai angka-angka yang dipasangkan oleh pemasang terhadap Saksi SANTO HARUN maka Saksi SANTO HARUN dan pemasang sama-sama mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Supir Bentor;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online tersebut hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah menggunakan kesempatan dalam permainan judi jenis Judi Online yang diadakan melalui Situs Judi Online “**PAKDE4D**” yang dilakukan dengan melakukan pemasangan angka pada akun judi online milik Saksi Santo Harun dimana dalam permainan judi tersebut untuk menentukan menang tidaknya angka yang dipasang oleh Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan, dengan harapan setiap pemain menjadi pemenang dalam permainan tersebut sehingga termasuk dalam pengertian judi sebagaimana pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan pemasangan dengan nominal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan uang yang pemasangan belum dimasukkan dalam rekapan oleh Saksi Santo Harun, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pertimbangan unsur kedua diatas yang telah terpenuhi bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan kesempatan bermain judi melalui Saksi Santo Harun, maka untuk selanjutnya terhadap pembelaan ini akan dipertimbangkan sebagai alasan untuk memberikan keringanan hukuman yang dirasa adil bagi Terdakwa setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan pidana, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berlaku dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RASYID DAMA Alias RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main judi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., Paula Magdalena Roringpandey, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masita Monoarfa SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Masita Monoarfa SH.